## KANKSI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012



## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh
YULINGGA KUSUMA PUTRI
011500020

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA 2019

# TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YULINGGA KUSUMA PUTRI

NIM : 011500020

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : SANKSI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ANAK

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN

2012

TIMGGI ILMIU TULKUM

TOURDAH PENNUR

Palembang, 5 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Hj. EVELINE FIFIANA, SH,M.Hum

Dipindai dengan CamScanner

## SANKSI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Penulis,
YULINGGA KUSUMA PUTRI

Pembimbing Pertama,

DR.Hj.Jauhariah,SH,.MM,.MH

Pembimbing Kedua,

EvelineFifiana,SH,.M.HUM

### ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan penanganan ABH. Yang merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum, masyarakat dan keluarga. Untuk menangai anak yang melakukan kejahatan atau merupakan ABH penulis melakukan penelitian hukum normatif yang meneliti data sekunder menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang pada akhir UU nomor 11 tahun 2012 yang mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Pada dasarnya menekan kan pada Keadilan Restoratif meskipun sanksi pidana terhadap anak dapat diberlakukan asal tidak melanggar harkat dan martabat anak. Karena diharapkan anak kembali dalam lingkungan sosial sewajarnya.

### DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	unumit.
HALAMAN PERSETUJUAN	ü
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	
AB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	11
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	14
C. Pengertian Sanksi Pidana dan Jenis-jenis Tindakan Pidana	2

D. Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana	32
E. Hak-Hak Anak Atas Perlindungan Hukumnya di Indonesia	37
BAB III SANKSI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ANAK YA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN MENURU UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012	NG F
A. Penerapan Sanksi terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana	
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	43
B. Upaya Hukum yang dapat dilakukan sehingga Anak tidak lagi m	nelakukan
Tindak Pidana	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

#### BAB IV

#### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya sampailah penulis pada kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- I. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat Harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan Negara dimasa depan. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan dan pengayoman khusus dengan ditetapkanya Undang-Undang-Undang-Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada dasarnya lebih mengedepankan Keadilan Restoratif dan dilakukannya diversi.
- 2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan sehingga Anak tidak lagi melakukan Tindak pidana atau berkonflik dengan hukum, disamping pengenaan sanksi berupa Pidana (sebagai sanksi pokok) dan Sanksi Tindakan, haruslah bersifat pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan kepentingan anak itu sendiri dan terus mensosialisasikan UU Sistim Peradilan Pidana Anak untuk penyadaran hukum masyarakat dan menjadi landasan bagi para aparat penegak hukum dalam memproses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum.

# DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abidin, Andi Zaenal, 1993, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika

Atamasas, Romli, 1982 Startegis Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Pelanggaran Hukum Indonesia, Bandung, Alumni

Eutrech, 1987, Hukum Pidana II, Surabaya, Pustaka Tinta Mas

Gosita Arif, 2006, Masala hPerlindungan Anak, Jakarta, Akademi Persindo

Indrahato, 1993, Memahami Peraturan Perundang-undangan Tata Usaha Negara, Jakarta, Raja Grafindo

Kartenogoro, 2016, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta, BalaiLecturMahasiswa

Lamintang, P.A.F, 1984, Hukum Penintesier Indonesia, Bandung, Asmeco

Marliana, S.H.M.Hum, Dr., 2012, Peradilan Pidana di Indonesia, Medan, Pt.Refika Aditama

Nasriana, S.H., MH, 2011, Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia, Depok, Pt. Segrafindo Persada

Prododikoro, Wiryono, 2003 Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Kehidupan, Jakarta,
Pt.RefikaAditma

Saleh, Roeslan, 1987, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, AksaraBaru

Soetdjo, Waqiati, 2006, Hukum Pidana Anak, Jakarta, Pt. Refika Aditama

Well, L.Edwarddan Rankin Joseph.H. 1991, Familiy and Deligency, London, AMeta Analysis of the Impeec If Broken Home